

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi

Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps. Jambi, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123
074122028

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera

Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan

No. SK : KEP-60/KN/2023 Negara Dan Lelang Jambi

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penetapan Status; 2. Fotokopi Dokumen Kepemilikan berupa sertipikat; 3. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 4. Fotokopi dokumen perolehan; 5. Fotokopi dokumen perolehan lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang; 6. Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen; 7. Fotokopi dokumen kepemilikan lain seperti Akta Jual Beli, Girik, Letter C, BAST, atau legder jalan terkait perolehan barang apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat; 8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga apabila BMN berupa Tanah belum bersertipikat; 9. Surat keterangan dari Lurah/Camat yang memperkuat pernyataan bahwa tanah digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Kantor Pertanahan, jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi

Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps. Jambi, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123
074122028

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera
Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Jambi

No.	Komponen	Uraian
		<p>#1 Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan</p> <pre>graph TD; A[Permohonan] --> B[Melakukan permohonan dengan melampirkan dokumen persyaratan]; B --> C[Melakukan penelitian atau selang-selingan berdasarkan informasi, klarifikasi, dan/atau pelaksanaan penggepokan lapangan]; C --> D[Membagikan Surat keputusan penggunaan BMN]; D --> E[Surat keputusan penggunaan BMN];</pre>
3.	Jangka waktu pelayanan	<p>Paling lambat 5 (lima) hari kerja.</p> <p><u>Waktu Layanan:</u> Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.</p>

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jambi

Jl. Dokter Sutomo No.17, Ps. Jambi, Kec. Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123

074122028

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jambi>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Produk Pelayanan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera

Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung / Kantor Pelayanan Kekayaan

1. Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan.

Negara Dan Lelang Jambi

Pengaduan Layanan

1. Saluran Internal a. Call Center HALO DJKN 150-991; b. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id /pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id; c. Surat: ditujukan ke alamat masing-masing kantor DJKN yang memberikan pelayanan terkait; d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada masing-masing kantor DJKN; e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada masing-masing Kantor DJKN; f. Saluran lainnya yang telah tersedia di masing-masing unit kantor DJKN; 2. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: www.wise.kemenkeu.go.id; 3. SP4N-LAPOR! website:www.lapor.go.id, SMS ke nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!